

No.: 336/CORP/9981/IX/26

Jakarta, 22 September 2026

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : **Bapak Hasan Fawzi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa**
Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Bahwa (a) PT Danusa Tambang Nusantara (“**DTN**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan (b) PT Anugerah Surya Pacific Resources (“**ASPR**”), anak perusahaan Perseroan yang 66,67% sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui DTN, telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Stargate Mineral Asia (“**SMA**”) secara berturut-turut sebanyak 6.650 lembar saham dengan nilai nominal Rp6.650.000.000 dan 2.850 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.850.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).

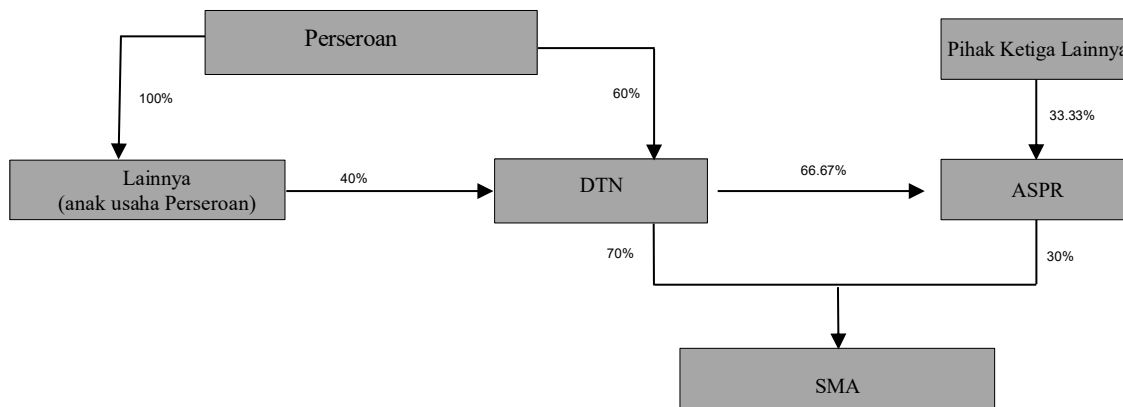
Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum telah mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SMA tanggal 18 September 2026. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, DTN memiliki 8.750 lembar saham pada SMA atau senilai Rp8.750.000.000 sedangkan ASPR memiliki 3.750 lembar saham pada SMA atau senilai Rp3.750.000.000. Peningkatan Kepemilikan Saham ini dilakukan untuk mempertahankan porsi kepemilikan Perseroan pada SMA.

2. Hubungan Antara para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, DTN, ASPR, dan SMA ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada SMA dan kesamaan manajemen sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, DTN, ASPR, dan SMA:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan pada saat Peningkatan Kepemilikan Saham:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Hendra Hutahean Direktur: Vilihati Surya	-
DTN	-	Presiden Komisaris: Iwan Hadianoro Komisaris: Hendra Hutahean
ASPR	-	Presiden Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Vilihati Surya
SMA	-	Presiden Komisaris: Hendra Hutahean Komisaris: Vilihati Surya

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan DTN dan ASPR melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam SMA adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja SMA. Tindakan DTN dan ASPR melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham juga dilakukan untuk mempertahankan porsi kepemilikan saham mereka di SMA.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Peningkatan Kepemilikan Saham dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

5. Informasi Tambahan

- Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 POJK 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Ari Setiyawan
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia